



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

RENCANA KERJA PERUBAHAN

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

(RENJA PERUBAHAN – OPD)

TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAMPAR

Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 16 Telp. 0762-322766 Bangkinang
Email : bpptpmkampar@yahoo.co.id



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
RENCANA KERJA PERUBAHAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 16 Telp. 0762-322766 Bangkinang
Email : bpptpmkampar@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita Panjatkan Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah maka penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen Rencana Kerja ini merupakan salah satu kewajiban untuk merencanakan program dan kegiatan guna mencapai tujuan dalam menciptakan pemerintahan yang baik (good governance), efektif, efisien, bersih dan responsif serta akuntabel.

Rencana kerja perubahan tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dan pencapaian target kinerja yang diharapkan. Rencana Kerja ini juga merupakan upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung visi dan misi Pejabat Bupati Kampar terpilih tahun 2023-2026.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya membenahan sistem, pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.

Renawal Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang dinamis sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah. Memungkinkan untuk dilakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan yang dianggap strategis dan sejalan dengan perkembangan pembangunan daerah.

Bangkinang, 22 Juli 2024

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si
Pembina
NIP. 19840501 200902 1 002

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD	14
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5 Penelaahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	25
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	30
3.3 Program dan Kegiatan	31
BAB IV PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DPMPTSP Kab. Kampar Tahun 2022.....	7
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD S/D Tahun 2022	10
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD	15
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.....	18
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	26
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Tahun 2024	31
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2024.....	35

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Renja OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD di jadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS).

Rencana kerja pemerintah daerah perubahan (RKPD Perubahan) Kabupaten Kampar Tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja OPD, dan Renja Perubahan tahun 2024 adalah tahun kedua dari kepemimpinan Pejabat Bupati Kampar terpilih.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2024. Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ini merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang telah

ditetapkan prioritas pembangunan daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran – sasaran pelayanan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2024 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembantukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
8. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Perka BKPM Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Perka BKPM Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.14 – 1122/2022, tentang Pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Kampar;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
26. Peraturan bupati kampar nomor 68 tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan terpadu satu pintu;
27. Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 (berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2022 Nomor 9);
28. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026;

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan rencana kerja Perubahan ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu daerah dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja perubahan ini adalah :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi ;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran kinerja yang akan digunakan oleh pihak – pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi ;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam berfikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan organisasi ;

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya.

II.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capai kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 dan peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap MDGS (Millenium Development Goals), tantangan dan peluang serta formula isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

II.4 Review terhadap Rancangan Awal OPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPd dengan analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.

3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi – asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari peneliti lapangan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

III.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal OPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelepasannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Rencana kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar selama tahun 2023 (*tahun lalu*) dan perkiraan target tahun 2024 (*tahun berjalan*). Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan, indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2023

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja Tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kampar. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang

telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Table 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas PMPTSP Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi		Keterangan
			Anggaran (Rp)	Persen (%)	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.804.123.099,-	10.287.345.714,-	95.22	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.513.000,-	133.329.700,-	98.39	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.700.000,-	98.668.700,-	97.98	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.813.000,-	34.661.000,-	99.56	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.860.099.175,-	5.613.556.079,-	95.79	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.835.583.175,-	5.589.115.079,-	95.78	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24.516.000,-	24.441.000,-	99.69	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.030.000,-	63.030.000,-	100.00	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.400.000,-	32.400.000,-	100.00	
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan	30.630.000,-	30.630.000,-	100.00	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.207.454.150,-	1.025.493.609,-	84.93	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.596.000,-	7.590.000,-	99.92	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.970.000,-	161.824.580,-	99.93	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.149.000,-	144.043.400,-	98.56	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	179.162.150,-	178.652.950,-	99.72	
5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.600.000,-	9.600.000,-	100.00	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.977.000,-	523.782.679,-	74.62	
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	748.788.000,-	747.127.117,-	99.78	
1.	Pengadaan Mebel	139.295.000,-	138.089.000,-	99.13	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292.883.000,-	292.653.000,-	99.92	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.610.000,-	316.385.117,-	99.93	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.996.030.924,-	1.922.791.715,-	96.33	
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.248.740,-	228.768.976,-	94.44	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.753.782.184,-	1.694.022.739,-	96.59	
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	793.207.850,-	782.017.494,-	98.59	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	303.236.950,-	292.170.595,-	96.35	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.130.900,-	55.130.900,-	100.00	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	434.840.000,-	434.716.899,-	99.97	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	167.642.000,-	147.055.200,-	87.72	

I.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	167.642.000,-	147.055.200,-	87.72	
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	167.642.000,-	147.055.200,-	87.72	
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	40.245.000,-	39.828.550,-	98.97	
I.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40.245.000,-	39.828.550,-	98.97	
1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	40.245.000,-	39.828.550,-	98.97	
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	727.768.700,-	679.013.142,-	93.30	
I.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	727.768.700,-	679.013.142,-	93.30	
1.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	270.800.000,-	255.556.777,-	94.37	
2.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	137.847.200,-	126.887.655,-	92.05	
3.	Koordinasi dan Singkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	319.121.500,-	296.568.710,-	92.93	
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	758.366.000,-	331.060.000,-	77.73	
I.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	758.366.000,-	331.060.000,-	77.73	
1.	Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	372.366.000,-	276.630.180,-	74.29	
2.	Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	312.050.050,-	275.478.900,-	88.28	
3.	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	73.949.950,-	34.369.000,-	46.48	
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	219.711.000,-	198.156.238,-	90.20	
I.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	219.711.000,-	198.156.238,-	90.20	
1.	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	219.711.000,-	198.156.238,-	90.20	
	JUMLAH	12.717.855.799,-	11.937.876.924,-	93.87	

Anggaran Tahun 2023 DPMPSTSP Kabupaten Kampar sebesar **Rp. 12.717.855.799,-** dengan 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terdapat realisasi atau capaian yang dicapai hingga 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 11.937.876.924,- atau 93.87%**.

Dengan menggunakan format penetapan kinerja, pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja untuk tahun 2023, maka hasil capaian kinerja DPMPSTSP Kabupaten Kampar (**93.87%**).

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2024

Untuk tahun anggaran 2024 dengan anggaran sebesar **Rp. 13.838.444.146,-** yang terurai dalam 6 (*enam*) program, 13 (*tiga belas*) kegiatan dan 32 (*tiga puluh dua*) sub kegiatan dan di harapkan keberhasilan kinerja mencapai **100 %** atau minimal **95 %** karena ini merupakan tahun

ke dua (2) dari pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kampar (RPD) dari pada pejabat Bupati yang ditunjuk.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar, pada dasarnya kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kampar adalah sebagai “*pelayanan perizinan*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menentukan arah usaha yang akan dijalankan serta penanaman modal bagi investor dari dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hasil yang diperoleh terhadap program maupun kegiatan yang telah dianggarkan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2024, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi.
2. Keterbatasan alokasi anggaran yang diberikan pada DPMPTSP.
3. Keterbatasan sumber daya aparatur.
4. Belum optimalnya kemampuan sumber daya aparatur.
5. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparatur.
6. Belum optimalnya koordinasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha dalam hal perizinan penanaman modal.
7. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program/ kegiatan.
8. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan urusan penanaman modal serta perizinan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

TABEL 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA OPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA OPD S/D TAHUN 2023
KABUPATEN KAMPAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja / Program (outcome) Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD tahun n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja-PD Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja-PD Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
2.18.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	100%	-	-	-	-	-	-	-

2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.05.11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah								
2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan bagi aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
2.18.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Persentase terhadap tersedianya materai untuk proses administrasi	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah								

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL									
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Percentase terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota									
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL									
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota									
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL								
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	-	-	-	-	-	-	-
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL								
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL								
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapat dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang memang benar – benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan – kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitanya dengan keberadaan institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Kampar yang membantu Bupati Kabupaten Kampar, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan kualitas pelayanan perizinan tersebut meliputi dan dapat dilihat pada tabel 2.2

Namun peningkatan kualitas pelayanan perizinan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi DPMPTSP Kabupaten Kampar dalam peningkatan kualitas produk perizinan dan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas;
2. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
3. Belum tersedianya prosedur standar operasional untuk mendukung pelaksanaan tupoksi;
4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perizinan dan penanaman modal;
5. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis;

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	80	85	87	90	94.50	-	-	-	-
2.	Realisasi investasi PMA/PMDN	-	-	5.000.000.000.000,-	6.000.000.000.000,-	6.500.000.000.000,-	7.000.000.000.000,-	10.853.507.220.000,-	-	-	-	Setelah dikonversi ke Rupiah

II.3. ISU –ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintah yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintah, masyarakat dan pihak swasta.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggaraan pelayanan Kabupaten Kampar, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. ***Belum lengkapnya dokumen perencanaan pengembangan investasi daerah.*** Hal ini berpengaruh terhadap rencana pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan pengembangan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan yang menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kampar.
2. ***Belum optimalnya upaya promosi daerah.*** Hal ini berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kabupaten Kampar untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kampar agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Kurangnya pemahaman akan konsep promosi investasi juga merupakan kendala dalam melaksanakan promosi investasi daerah.
3. ***Belum optimalnya pelayanan perizinan berusaha.*** Hal ini disebabkan masih belum memadainya sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang ada, serta masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan berusaha DPMPTSP Kabupaten Kampar.
4. ***Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha.*** Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) serta masih banyaknya jumlah pemilik usaha yang belum memenuhi komitmen.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan salah satu ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang didalamnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan, dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya. Program prioritas pembangunan daerah memuat program – program yang berorientasi pada pemenuhan hak – hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan. Sedangkan

rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD, memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun – tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Pada Tabel 2.4 berikut disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA		9.863.987.778,-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA		11.170.496.433,-	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		195.000.000,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		136.625.733,-	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100%	100.000.000,-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100%	102.828.226,-	Prioritas
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	15.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	0,-	Belum Prioritas
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	15.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	100%	0,-	Belum Prioritas
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	12.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	0,-	Belum Prioritas
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	15.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	100%	0,-	Belum Prioritas
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100%	35.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100%	33.797.507,-	Prioritas
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.535.987.778,-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.554.555.707,-	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	5.515.987.778,-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	5.537.307.494,-	Prioritas

2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100%	20.000.000,-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100%	17.248.213,-	Prioritas
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		425.000.000,-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		157.338.000,-	
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Kab. Kampar	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	100%	50.000.000,-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	Kab. Kampar	Persentase terhadap pemenuhan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100.000.000,-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kampar	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	16.500.000,-	Prioritas
3.	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan	100%	150.000.000,-	Sosialisasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang – undangan	100%	0,-	Belum Prioritas
4.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	125.000.000,-	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	140.838.000,-	Prioritas
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah		860.000.000,-	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.154.790.241,-	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	10.000.000,-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	29.783.500,-	Prioritas
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	175.000.000,-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	175.586.320,-	Prioritas
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	150.000.000,-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	193.594.436,-	Prioritas
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	110.000.000,-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%	224.996.985,-	Prioritas
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur	100%	15.000.000,-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur	100%	9.240.000,-	Prioritas
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	400.000.000,-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	521.589.000,-	Prioritas
V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Capaian Terhadap Pengadaan		900.000.000,-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Capaian Terhadap Pengadaan		1.063.086.000,-	

	Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100%	300.000.000,-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	100%	687.208.000,-	Prioritas
2.	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	100%	100.000.000,-	Pengadaan Mebel	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	100%	0,-	Belum Prioritas
3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	150.000.000,-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	147.948.000,-	Prioritas
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	200.000.000,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	16.500.000,-	Prioritas
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	150.000.000,-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	211.430.000,-	Prioritas
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.830.000.000,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.938.099.072,-	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	180.000.000,-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	167.406.200,-	Prioritas
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	150.000.000,-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	0,-	Belum Prioritas
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	1.500.000.000,-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	1.770.692.872,-	Prioritas
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		975.000.000,-			Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.166.001.680,-	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	175.000.000,-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	172.352.100,-	Prioritas

2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	50.000.000,-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	37.670.850,-	Prioritas
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	400.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	907.654.730,-	Prioritas
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	350.000.000,-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kampar	Persentase terhadap tersedianya biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	48.324.000,-	Prioritas
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		685.000.000,-	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		93.599.780,-	
I.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		325.000.000,-	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0,-	
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100%	175.000.000,-	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terciptanya kemitraan/kerjasama antara usaha besar dan usaha kecil melalui pemberdayaan usaha kecil menengah	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Percentage terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	100%	150.000.000,-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Percentage terlaksananya koordinasi yang baik antara pemerintah dengan dunia usaha dalam bidang penanaman modal	100%	0,-	Belum Prioritas
II.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		360.000.000,-	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		93.599.780,-	
1.	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	185.000.000,-	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya media promosi potensi	100%	175.000.000,-	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase tersedianya media promosi potensi	100%	93.599.780,-	Prioritas

			unggulan daerah pada lokasi potensi investasi					unggulan daerah pada lokasi potensi investasi			
C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		400.000.000,-	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		0,-	
I.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000,-	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		0,-	
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	150.000.000,-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase tersedianya dokumen kajian investasi dan pemetaan produk unggulan daerah	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	250.000.000,-	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	0,-	Belum Prioritas
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		597.742.516,-	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		1.048.579.455,-	
I.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		597.742.516,-	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		803.399.760,-	
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kampar	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	100.000.000,-	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Nasional	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	0,-	Belum Prioritas
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100%	200.000.000,-	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Internasional	Persentase terhadap Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	100%	326.271.046,-	Prioritas

3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Kampar	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100%	175.000.000,-	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Kab. Kampar	Persentase tersedianya laporan indeks kepuasan masyarakat	100%	144.350.628,-	Prioritas
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kampar	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100%	122.742.516,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kab. Kampar	Persentase terwujudnya koordinasi dan komunikasi antara penyelenggara pelayanan perizinan	100%	332.778.086,-	Prioritas
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		350.000.000,-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		393.340.300,-	
I.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		350.000.000,-	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		393.340.300,-	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	50.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	20.445.300,-	Prioritas
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	250.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	281.565.000,-	Prioritas
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	50.000.000,-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Kampar	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	91.330.000,-	Prioritas
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		150.000.000,-	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		217.055.930,-	
I.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang		Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi		150.000.000,-	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang		Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi		217.055.930,-	

	Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kampar	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	150.000.000,-	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kampar	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	217.055.930,-	Prioritas
JUMLAH					12.903.730.294,-	JUMLAH				12.677.892.203,-	

II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2024 merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar 2023-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 yaitu : ***“Terwujudnya Organisasi Perangkat Daerah Berkontribusi Terdepan dalam Meningkatkan Investasi dan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat”***.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan SDM pelayanan perizinan yang profesional dan terpadu dalam rangka peningkatan peluang usaha menjadi investasi riil, serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
2. Mewujudkan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pelayanan perizinan yang prima dengan menerapkan konsep Good Government.
3. Meningkatkan kualitas data dan informasi peluang investasi bagi investor, masyarakat dunia usaha dan industri.
4. Mempromosikan produk unggulan daerah dan membuka peluang investasi untuk pemerataan ekonomi masyarakat.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Di samping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penjabaran dari usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kampar ***tidak ada / nihil***.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Analisis lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan menggunakan teknik analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat*). Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan diinteraksikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam analisis, perlu diketahui awal dan kondisi yang diharapkan oleh organisasi. Adapun kondisi awal DPMPTSP adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung bersikap OPD teknis pengelola izin dan penanaman modal.
2. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum terstandar dan dalam pembiayaan belum mempunyai indeks biaya.
4. Hubungan kerja/ koordinasi teknis antara sesama OPD pengelola izin belum optimal.
5. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
6. Belum terhimpunya data akurat dan aktual yang mendukung kegiatan penanaman modal.
7. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat daerah, nasional maupun internasional.
9. Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa masa depan yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal.
2. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi manajemen.
3. Pelayanan perizinan dan penanaman modal yang akan dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai standar biaya yang realistis.
4. Mantapnya koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan semua OPD pengelola izin.
5. Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal.
6. Terhimpunya data akurat dan aktual untuk mendukung kegiatan penanaman modal.
7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam peningkatan pendapatan daerah dan sebagai pengungkit pembangunan ekonomi.
8. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga.

9. Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal merupakan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, pelayanan terpadu satu pintu diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Pengertian ini berbeda dengan pengertian "pelayanan terpadu satu atap". Dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, pengertian "pelayanan terpadu satu atap" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat untuk berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu, sedangkan "pelayanan terpadu satu pintu" adalah pola pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu di tingkat pusat dilakukan oleh lembaga yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian dari lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat Pusat, Propinsi atau Kabupaten/Kota. Lembaga yang dimaksud disini adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM Daerah).

Pemerintah mengkoordinasikan kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antar instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antar instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan oleh BKPM. Dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu, BKPM harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 di atas, pada tingkat Nasional telah terdapat "payung" bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Hal yang berkaitan dengan apa itu pelayanan terpadu satu pintu, tujuan pembentukannya, kelembagaannya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur lebih tegas. Ketegasan ini dapat menciptakan kepastian bagi aparat pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, kepastian bagi penanam modal, dan kepastian bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, pengaturan "payung" tersebut tidak akan dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-Undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu

secara umum dan memerintahkan penyusunan Peraturan Presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya. Adanya Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS), yaitu suatu sistem pemrosesan perizinan terintegrasi secara elektronik, menjadi upaya pemerintah untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia dan menciptakan model pelayanan terintegrasi yang cepat dan murah serta memberi kepastian. Dengan adanya OSS ini, masyarakat dapat mengakses layanannya secara daring di manapun berada. Manfaat OSS lainnya adalah :

1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun
2. Izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
3. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.
4. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.
5. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

Aturan baru ini tentu saja membawa dampak perubahan bagi DPMPTSP Kabupaten Kampar. Sehingga perlu melakukan banyak penyesuaian dan perbaikan. Terutama dari sisi aparturnya, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan OSS, karena DPMPTSP merupakan lembaga penyelenggara OSS di daerah. Dengan mengikuti berbagai pelatihan diharapkan dapat mengimplementasikan dalam pendampingan OSS dengan baik sesuai aturan yang berlaku dan dapat memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat. Adapun perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS ini, proses penerbitan perizinannya menggunakan aplikasi SiCantik. SiCantik merupakan Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terintegrasi untuk Publik yang fungsi utamanya adalah untuk menyederhanakan proses perizinan. SiCANTIK sendiri adalah aplikasi berbasis web yang nantinya akan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perizinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

III.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA OPD

Tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2024 merujuk kepada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026. Dimana tujuannya adalah mendukung tercapainya misi ke-2 dan ke-4 RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 yaitu misi 2 : ***Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola asset daerah dan pelayanan masyarakat*** dan misi 3 : ***Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya local dengan orientasi pada agribisnis, agroindustry dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan***

terkait antara swasta, masyarakat dan pemerintah yang berskala local, regional, nasional, dan internasional. Sehingga tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar seperti yang terdapat dalam table berikut :

Table 3.1
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomian Daerah yang Berkualitas Berbasis Potensi Unggulan	Meningkatkan investasi daerah	Realisasi Investasi PMA/PMDN	6.000.000.000.000,-

III.3 PROGRAM/KEGIATAN/DAN SUB KEGIATAN

A. PROGRAM PENDUKUNG :

I. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas /Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*
 - b. *Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal*
2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*
 - b. *Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*

II. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal*
 - b. *Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*

III. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota

- a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*
- b. *Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal*
- c. *Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan*
- d. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah*

IV. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

- 1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*
 - b. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*
 - c. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal*

V. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

- 1. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. *Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*

B. PROGRAM PENUNJANG

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. *Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
 - b. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*
 - c. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD*
 - d. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*
 - e. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD*
 - f. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*
- 2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

- b. *Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*
- 3. *Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Aparatur*
 - b. *Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*
 - c. *Sub Kegiatan : Sosialisasi peraturan perundang – undangan*
 - d. *Sub Kegiatan : Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan*
- 4. *Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor*
 - b. *Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - c. *Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
 - d. *Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor*
 - e. *Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
 - f. *Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan*
 - g. *Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material*
 - h. *Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*
- 5. *Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*
 - b. *Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - c. *Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel*
 - d. *Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - e. *Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
 - f. *Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*
- 6. *Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat*
 - b. *Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik*
 - c. *Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
 - d. *Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*
- 7. *Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*
 - a. *Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*
 - b. *Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*
 - c. *Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel 3.3 (terlampir

TABEL 3.2
RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2023

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Lembar 1 dari 3

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)			Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Penambahan/Pengurangan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/KOTA			12.005.092.168,-	14.764.962.916,-	2.759.870.748,-	
I.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.227.100,-	37.227.100,-	-	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase terhadap tersusunnya dokumen perencanaan tahunan OPD	100%	100%	20.036.800,-	20.036.800,-	-	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan kinerja OPD	100%	100%	17.190.300,-	17.190.300,-	-	
II.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.006.972.064,-	6.257.734.462,-	250.762.398,-	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terhadap penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	5.945.370.964,-	6.193.203.362,-	250.762.398,-	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terhadap tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD	100%	100%	61.601.100,-	61.601.100,-	-	
III.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			98.274.050,-	255.004.050,-	156.730.000,-	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terhadap penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	100%	74.542.050,-	74.542.050,-	-	
2.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap tersedianya biaya bimbingan teknis aparatur	100%	100%	23.732.000,-	180.462.000,-	156.730.000,-	
IV.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.287.692.650,-	1.696.166.650,-	408.474.000,-	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terhadap tersedianya komponen instalasi listrik kantor	100%	100%	6.215.600,-	6.215.600,-	-	
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terhadap tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	298.184.400,-	298.184.400,-	-	
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terhadap tersedianya Bahan Logistik kantor	100%	100%	128.521.150,-	193.111.150,-	64.590.000,-	
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terhadap tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	96.867.500,-	194.411.500,-	97.544.000,-	
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	Persentase terhadap tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan bagi aparatur	100%	100%	6.400.000,-	6.400.000,-	-	
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terhadap tersedianya biaya perjalanan dinas aparatur	100%	100%	751.504.000,-	997.844.000,-	246.340.000,-	

V.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.772.610.260,-	2.659.130.410,-	886.520.150,-	
1.	Pengadaan Mebel	Persentase terhadap tersedianya meubiller kantor	100%	100%	101.010.000,-	194.100.150,-	93.090.150,-	
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	100%	819.977.260,-	1.613.407.260,-	793430.0000,-	
3.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	200.000.000,-	200.000.000,-	-	
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	651.623.000,-	651.623.000,-	-	
VI.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.200.966.644,-	2.239.490.344,-	38.523.700,-	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase terhadap tersedianya biaya tagihan telepon, air, listrik dan internet kantor	100%	100%	306.616.960,-	345.140.660,-	38.523.700,-	
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terhadap tersedianya jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	1.894.349.684,-	1.894.349.684,-	-	
VII.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Terhadap Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			601.349.400,-	1.620.209.900,-	1.018.860.500,-	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terhadap tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	100%	249.630.000,-	347.035.000,-	97.405.000,-	
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	100%	40.320.000,-	40.320.000,-	-	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	90.931.200,-	734.836.700,-	643.905.500,-	
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terhadap tersedianya biaya Persentase terhadap tersedianya biaya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	100%	220.468.200,-	498.018.200,-	277.550.000,-	
B.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			384.601.850,-	372.796.400,-	(11.805.450,-)	
VIII.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terhadap Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			215.835.750,-	204.602.300,-	(11.233.450,-)	
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Persentase terhadap Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			215.835.750,-	204.602.300,-	(11.233.450,-)	
II.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			168.766.100,-	168.194.100,-	(572.000,-)	
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya media promosi potensi unggulan daerah pada lokasi potensi investasi	100%	100%	168.766.100,-	168.194.100,-	(572.000,-)	

C.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			41.820.600,-	41.820.600,-	-	
I.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			41.820.600,-	41.820.600,-	-	
1.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pameran potensi investasi diluar daerah	100%	100%	41.820.600,-	41.820.600,-	-	
D.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			569.280.300,-	569.047.300,-	(233.000,-)	
I.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu diBidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewengan Daerah Kabupaten/Kota			569.280.300,-	569.047.300,-	(233.000,-)	
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Persentase terhadap Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100%	100%	294.740.300,-	294.627.300,-	(113.000,-)	
2.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase tersedianya Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	100%	100%	123.837.700,-	123.837.700,-	-	
3.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase terwujudnya Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	100%	100%	150.702.300,-	150.582.300,-	(120.000,-)	
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			614.215.000,-	614.215.000,-	-	
I.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			614.215.000,-	614.215.000,-	-	
1.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Persentase terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	100%	100%	92.132.000,-	92.132.000,-	-	
2.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Persentase terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	100%	100%	337.820.000,-	337.820.000,-	-	
3.	Pengawasan Penanaman Modal	Persentase terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	100%	100%	184.263.000,-	184.263.000,-	-	
F.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			348.319.500	398.319.500,-	-	
I.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terhadap Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			348.319.500,-	398.319.500,-	-	
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase tersedianya sistem aplikasi perizinan dan non perizinan yang terpadu	100%	100%	348.319.500,-	398.319.500,-	150.000.000,-	
	JUMLAH				13.838.444.146,-	16.761.161.716,-	2.922.717.570,-	

BAB. IV PENUTUP

Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah- kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 dengan efektif dan efisien.
2. Renja Perubahan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2024, dimana Renja Perubahan Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, seluruh aparatur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.
4. Renja Perubahan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, transparansi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun catatan penting yang menjadi saran bagi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar ke depan berdasarkan hasil evaluasi kinerja DPMPTSP Kabupaten Kampar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Agar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar memimpin perubahan guna meningkatkan kinerja yang lebih baik agar tercipta penguatan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
2. Seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar agar meningkatkan integritas, disiplin dan profesionalisme kerja, serta menerapkan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja dan standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi.

Merealisasikan perencanaan yang telah disusun tentu tidak lepas dari dukungan semua pihak terkait. Upaya pembenahan sistem, pengembangan SDM serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan sesuai tuntutan tugas dan harapan masyarakat merupakan suatu tugas besar yang harus segera direalisasikan. Untuk itu, dukungan semua pihak dalam perbaikan sistem dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Kampar akan sangat diperlukan demi terwujudnya akuntabilitas kinerja, kualitas pelayanan yang lebih baik dan meningkatnya realisasi investasi di daerah.